



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2011 NOMOR 23**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa retribusi jasa usaha adalah bagian dari retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan kembali terhadap peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5221);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**KERINCI**

**dan**

**BUPATI KERINCI,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

11. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
12. Pasar Grosir adalah tempat kegiatan/usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar, misalnya lusinan, kodian, satu dos, satu karton dan lainnya.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
14. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Penumpang adalah orang yang berada di dalam kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
18. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Rumah potong adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.

20. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
21. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
22. Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih), penyembelihan, dan pemeriksaan post mortem (pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihannya).
23. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
24. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Usaha kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**BAB III**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut yaitu antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

**Pasal 5**

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai barang milik daerah/kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah dapat diukur berdasarkan:

- a . jenis kekayaan;
- b. lama waktu pemakaian;
- c. peruntukan pemakaian;
- d. nilai strategis/ekonomis pemakaian; dan
- e. jumlah/luas kekayaan daerah.

**Bagian Ketiga**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 7**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**

**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

### **Pasal 9**

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 10**

- (1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan, diukur berdasarkan:

- a. jumlah/luas areal;
- b. klasifikasi;
- c. letak/posisi lokasi
- d. lama waktu pemakaian;

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**RETRIBUSI TERMINAL**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemakaian terminal.

**Pasal 14**

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 15**

- (1) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian terminal.

(2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan pada :

- a. klasifikasi;
- b. jenis kendaraan; dan
- c. waktu penggunaan.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 17**

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

## **Bagian Kesatu**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 18**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas penggunaan/ pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 19**

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 20**

- (1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaian tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan.
- (2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan pada :

- a. klasifikasi;
- b. lokasi;
- c. jenis kendaraan; dan
- d. jangka waktu.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 22**

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa.

### **Pasal 24**

- (1) Objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 25**

- (1) Subjek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penginapan / pesanggrahan / villa dapat diukur berdasarkan pada :

- a. jumlah/luas areal;
- b. fasilitas;
- c. letak/posisi lokasi; dan
- d. jangka waktu.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 27**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kegiatan pemotongan hewan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan oleh orang pribadi atau badan.

#### **Pasal 29**

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

### **Pasal 30**

- (1) Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan atas kegiatan pemotongan hewan dan pemanfaatan tempat di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 31**

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan pada :

- a. jenis pelayanan;
- b. jenis hewan;

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 32**

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 33**

Dengan nama Retribusi Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 34**

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### **Pasal 35**

- (1) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

## **Bagian Kedua**

### **Pasal 36**

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat diukur berdasarkan pada:

- a. lokasi;
- b. fasilitas;
- c. jenis pelayanan; dan
- d. jangka waktu.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 37**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 38**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah.

### **Pasal 39**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

### **Pasal 40**

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Pasal 41**

Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan

- a. jenis;
- b. jumlah;
- c. ukuran; dan
- d. kualitas/mutu.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 42**

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 43**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga.

## **BAB XII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 44**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan sesuai dengan ketentuan.

## **BAB XIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 45**

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 46**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIV**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 47**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 48**

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan izin Bupati.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (5) Penagihan retribusi tertutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Keberatan**

#### **Pasal 49**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 50**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 51**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XVI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 52**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**KEDALUWARSA**  
**PENAGIHAN**

**Pasal 54**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XIX**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

**Pasal 55**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XX**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 56**

- (1) Untuk pemeriksaan penguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 57**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 58**

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
    - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 59**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 60**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sampai dengan ditetapkannya ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 61**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2002 Nomor 7 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 3) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 14);
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2006 Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 8 Seri C Nomor 3);

- e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 18 Seri C Nomor 13);
- f. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12); dan
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 8 Seri B Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 62**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 9 Desember 2011

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 9 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

**H. DASRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2011 NOMOR 23**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Pembangunan adalah suatu proses menuju keadaan masyarakat yang lebih baik, ditandai oleh meningkatnya kesejahteraan mencakup sisi material dan spirituil baik secara lahiriah maupun bathiniah. Untuk pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan apabila sumber pembiayaannya memadai dan dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsekwensi berlakunya Undang-undang tersebut di atas, memberi kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah, antara lain, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mengelola kekayaan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kerinci menyadari hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan belanja. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Kabupaten Kerinci untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kabupaten Kerinci, khususnya yang berkaitan penggunaan/ pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kabupaten Kerinci mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan yang telah diberikan tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kerinci. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dipungut adalah sebagai berikut :

1. Losmen;

2. Mess; dan

3. Home Stay.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 24**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
1.	<b>Gedung Nasional</b>	a. Siang hari Jam 7. <sup>30</sup> s/d 18. <sup>00</sup> wib b. Malam hari Jam 18. <sup>00</sup> s/d 24. <sup>00</sup> wib c. Siang dan Malam Jam 7. <sup>30</sup> s/d 24. <sup>00</sup>	1.000.000 1.500.000 2.000.000
2.	<b>Bus Pemda Kabupaten Kerinci</b>	a. Dalam Daerah b. Luar Daerah	400.000/Hari 700.000/Hari
3.	<b>Sewa Rumah Dinas</b>	<b>a. Permanen</b> Luas 186 m <sup>2</sup> ke atas Luas 96 m <sup>2</sup> s/d 185 m <sup>2</sup> Luas 70 m <sup>2</sup> s/d 95 m <sup>2</sup> Luas 46 m <sup>2</sup> s/d 69 m <sup>2</sup> Luas 30 m <sup>2</sup> s/d 35 m <sup>2</sup> <b>b. Semi Permanen</b> Luas 186 m <sup>2</sup> ke atas Luas 96 m <sup>2</sup> s/d 185 m <sup>2</sup> Luas 70 m <sup>2</sup> s/d 95 m <sup>2</sup> Luas 46 m <sup>2</sup> s/d 69 m <sup>2</sup> Luas 30 m <sup>2</sup> s/d 35 m <sup>2</sup> <b>c. Darurat</b> Luas 186 m <sup>2</sup> ke atas Luas 96 m <sup>2</sup> s/d 185 m <sup>2</sup> Luas 70 m <sup>2</sup> s/d 95 m <sup>2</sup> Luas 46 m <sup>2</sup> s/d 69 m <sup>2</sup> Luas 30 m <sup>2</sup> s/d 35 m <sup>2</sup>	150.000/bln 75.000/ bln 50.000/ bln 30.000/ bln 20.000/ bln 60.000/ bln 30.000/ bln 25.000/ bln 15.000/ bln 10.000/ bln 15.000/ bln 12.500/ bln 8.000/ bln 6.000/ bln 4.000/ bln



	b. Asphalt Finisher	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	Rp.195.500/ jam Rp.184.500/ jam Rp.172.500/ jam Rp.161.500/ jam
	c. Tire Roller	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	Rp.195.500/ jam Rp.184.500/ jam Rp.172.500/ jam Rp.103.500/ jam
	d. Stoom Wallas Double Drum	Tahun Pertama  Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	Rp.172.500/ jam  Rp.149.500/ jam Rp.138.000/ jam Rp.126.500/ jam
	e. Vibro Roller	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	Rp.149.500/ jam Rp.138.000/ jam Rp.138.000/ jam Rp.115.000/ jam
	f. Crane	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	Rp.220.000/ jam Rp.176.000/ jam Rp.154.000/ jam Rp.132.000/ jam
	g. Dump Truck	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	Rp. 36.800/ jam Rp. 33.350/ jam Rp. 29.900/ jam Rp. 26.450/ jam
	h. Excavator Komatsu	Tahun Pertama  Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	Rp.143.000/ jam  Rp.132.000/ jam Rp.121.000/ jam Rp.110.000/ jam
	i. Motor Greader Mitsubishi Th 2007	Tahun Pertama  Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	Rp.172.500/ jam  Rp.161.000/ jam Rp.149.500/ jam Rp.138.000/ jam
	j. Wheel Loader	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	Rp.161.000/ jam Rp.149.500/ jam Rp.138.000/ jam Rp.126.500/ jam

k.	Air Compressor	Tahun Pertama	Rp. 4.600/ jam
		Tahun Kedua	Rp. 4.600/ jam
		Tahun Ketiga	Rp. 3.450/ jam
		Tahun Keempat	Rp. 3.450/ jam
l.	Asphalt Sprayer	Tahun Pertama	Rp. 16.100/ jam
		Tahun Kedua	Rp. 14.950/ jam
		Tahun Ketiga	Rp. 17.800/ jam
		Tahun Keempat	Rp. 11.500/ jam
m.	Stone Crusher	Tahun Pertama	Rp.250.700/ jam
		Tahun Kedua	Rp.225.400/ jam
		Tahun Ketiga	Rp.202.400/ jam
		Tahun Keempat	Rp.182.850/ jam
n.	Asphalt Mixing Plant	Tahun Pertama	Rp.391.000/ jam
		Tahun Kedua	Rp.353.050/ jam
		Tahun Ketiga	Rp.317.400/ jam
		Tahun Keempat	Rp.285.200/ jam
o.	Wheel Loader Changling	Tahun Pertama	Rp. 83.950/ jam
		Tahun Kedua	Rp. 75.900/ jam
		Tahun Ketiga	Rp. 67.850/ jam
		Tahun Keempat	Rp. 60.950/ jam
p.	Excavator Cobelco	Tahun Pertama	Rp.191.000/ jam
		Tahun Kedua	Rp.144.900/ jam
		Tahun Ketiga	Rp.131.100/ jam
		Tahun Keempat	Rp.117.300/ jam
q.	Excavator Mini	Tahun Pertama	Rp. 95.450/ jam
		Tahun Kedua	Rp. 85.100/ jam
		Tahun Ketiga	Rp. 77.050/ jam
		Tahun Keempat	Rp. 69.000/ jam
r.	Excavator Caterpillar	Tahun Pertama	Rp.207.000/ jam
		Tahun Kedua	Rp.186.300/ jam
		Tahun Ketiga	Rp.167.900/ jam
		Tahun Keempat	Rp.150.650/ jam

	s. Baby Roller	Tahun Pertama	Rp. 16.100/ jam
		Tahun Kedua	Rp. 14.950/ jam
		Tahun Ketiga	Rp. 13.800/ jam
		Tahun Keempat	Rp. 11.500/ jam
	t. Air Compressor Jalan raya	Tahun Pertama	Rp. 33.350/ jam
		Tahun Kedua	Rp. 29.900/ jam
		Tahun Ketiga	Rp. 27.600/ jam
		Tahun Keempat	Rp. 24.150/ jam
	u. Impac Stone Crusher	Tahun Pertama	Rp. 57.500/ jam
		Tahun Kedua	Rp. 51.750/ jam
		Tahun Ketiga	Rp. 46.000/ jam
		Tahun Keempat	Rp. 42.550/ jam
	v. Bakhoe Loader	Tahun Pertama	Rp.172.500/ jam
		Tahun Kedua	Rp.155.250/ jam
		Tahun Ketiga	Rp.139.150/ jam
		Tahun Keempat	Rp.125.350/ jam
	w. Bulldozer Komatsu	Tahun Pertama	Rp.266.200/ jam
		Tahun Kedua	Rp.239.800/ jam
		Tahun Ketiga	Rp.215.600/ jam
		Tahun Keempat	Rp.194.700/ jam
	x. Stoom Wallas Double Drum 45 Ton	Tahun Pertama	Rp.132.000/ jam
		Tahun Kedua	Rp.121.000/ jam
		Tahun Ketiga	Rp.110.000/ jam
		Tahun Keempat	Rp. 99.000/ jam
6.	<b>Pemakaian Labor Pemda</b>	Nilai Kontrak yang diuji Labor	1%

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**KERINCI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

<b>KELAS /PASAR</b>	<b>OBJEK</b>	<b>LETAK/PO SISI</b>	<b>JANGKA WAKTU KONTRAK</b>	<b>BESARNYA TARIF (Rp.)</b>
-	Toko	- Depan - Belakang	1 Bulan 1 Bulan	20.000/m <sup>2</sup> 15.000/m <sup>2</sup>
	Kios Permanen	- Depan - Belakang	1 Bulan 1 Bulan	15.000/m <sup>2</sup>
	Kios Sederhana	- Depan - Belakang	1 Bulan 1 Bulan	10.000/m <sup>2</sup> 5.000/m <sup>2</sup>
	Pelataran / Kaki Lima	-Depan / Belakang	1 Hari	2.000/m <sup>2</sup>

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	OBJEK	TARIF
1.	Penyediaan fasilitas kendaraan penumpang umum	- AKAP	- Bis Kecil  - Bis Sedang  - Bis Besar	- Rp.5.000/sekali masuk  - Rp.6.000/sekali masuk  - Rp.7.000/sekali masuk
		- AKDP	- Bis Kecil  - Bis Sedang  - Bis Besar	- Rp.5.000/sekali masuk  - Rp.6.000/sekali masuk  - Rp.7.000/sekali masuk
		- Angkutan Pedesaan	- Bis Kecil  - Bis Sedang	- Rp.2.000/sekali masuk  - Rp.3.000/sekali masuk
2.	Penyediaan fasilitas kendaraan angkutan barang		- Pick up  - Truk Roda 4  - Truk Roda 6  - Truk Roda 6 ke atas	- Rp.4.000/sekali masuk  - Rp. 6.000/sekali masuk  - Rp. 8.000/sekali masuk  - Rp.10.000/sekali masuk
3.	Pemakaian tempat		- Sewa loket	- Rp.100.000/bulan

	usaha		- Toko/Kios	- Rp.300.000/bulan
4.	Toilet/WC umum		- Buang air Kecil - Buang air besar - Mandi	- Rp.1.000/sekali masuk - Rp.2.000/sekali masuk - Rp.3.000/sekali masuk

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NO	KLASIFIKASI	OBJEK	TARIF
1.	PELATARAN/LINGKUNGAN	<i>I. <u>Hari Biasa</u></i> 1. Kendaraan Roda 6 2. Kendaraan Roda 4 3. Kendaraan Roda 2	Rp3.000/ sekali parki Rp2.000/ sekali parkir Rp1.000/ sekali parkir
		<i>II. <u>Hari Khusus</u></i> 1. Kendaraan Roda 6 2. Kendaraan Roda 4 3. Kendaraan Roda 2	Rp4.000/ sekali parkir Rp3.000/ sekali parkir Rp2.000/ sekali parkir
2.	TAMAN DAN ATAU GEDUNG	<i>I. <u>Hari Biasa</u></i> 1. Kendaraan Roda 6 2. Kendaraan Roda 4 3. Kendaraan Roda 2	Rp4.000/ sekali parkir Rp3.000/ sekali parkir Rp2.000/

			sekali parkir
		<p><i>II. <u>Hari Khusus</u></i></p> <p>1. Kendaraan Roda 6</p> <p>2. Kendaraan Roda 4</p> <p>3. Kendaraan Roda 2</p>	<p>Rp5.000/ sekali parkir</p> <p>Rp4.000/ sekali parkir</p> <p>Rp3.000/ sekali parkir</p>

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /**  
**PESANGGRAHAN / VILLA**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEKAYAAN DAERAH</b>	<b>OBJEK/FASILITAS</b>	<b>TARIF (RP)</b>
1.	Mess Pemda di Kayu Aro	a. Standard Room / Kamar	100.000/hari
		b. Extra bed	40.000/hari
2.	Mess Pemda di Jambi	a. Standard Room / AC	75.000/hari
		b. Standard Room / Non AC	60.000/hari
		c. Extra bed	25.000/hari
3.	Pesanggrahan di Sanggaran Agung (12 unit tempat tidur)	a. Standard Room / Non AC	75.000/hari
		b. Extra bed	25.000/hari
		c. Ruang Pertemuan (Kapasitas 40 Orang)	100.000/hari

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN SERTA PASAR**  
**TERNAK**

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF/EKOR/ HARI DALAM RPH (Rp)	TARIF/ EKOR/HARI DI LUAR RPH (Rp)
1.	Penyewaan Kandang	- Sapi / Kerbau - Kambing/domba	5.000 2.000	- -
2.	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi / Kerbau - Kambing/domba	9.000 5.000	- -
3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	- Sapi / Kerbau - Kambing/domba	10.000 5.000	10.000 5.000

4.	Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong (Keur Master)	- Sapi/Kerbau	6.000	6.000
		- Kambing/domba	3.000	3.000
5.	Pengangkutan Daging dari RumahPotong	- Sapi/Kerbau	70.000	Diatur lebih lanjut dengan Perbup
		- Kambing/domba	25.000	
6.	Pemakaian Tempat Pemasaran Ternak	- Sapi/Kerbau	2.500	
		- Kambing/domba	1.000	

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

I. Tempat Rekreasi :

<b>NO</b>	<b>OBJEK</b>	<b>SUBJEK</b>	<b>TARIF/KALI (Rp)</b>
1.	Objek Wisata Danau Kerinci	Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
		Hari Khusus - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
2.	Objek Wisata Air Panas Semurup	Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
		Hari Khusus - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
3.	Objek Wisata Air Panas Sungai Medang	Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000

4.	Objek Wisata Aroma Peco	Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
		Hari Khusus - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
5.	Objek Wisata Air Terjun Telun Berasap	Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
		Hari Khusus - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
6.	Objek Wisata Air Terjun Koto Lebu Tinggi	Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
		Hari Khusus - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
7.	Objek Wisata Tanjung Repelita	Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
		Hari Khusus - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
8.	Objek Wisata Taman Bunga	Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000
		Hari Khusus - Anak-anak - Dewasa	2.000 4.000

## II. Tempat Olah Raga

NO	OBJEK	JENIS LAPANGAN	TARIF
1.	GOR Kemenangan SAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voli</li> <li>- Basket</li> <li>- Takraw</li> <li>- Futsal</li> <li>- Karate</li> <li>- Pencak Silat</li> </ul>	Rp. 100.000/Jam
2.	Gedung Bulutangkis	- Bulutangkis	Rp.100.000/bulan/s hift
3.	Studion Pancasila	- Bola kaki	Rp. 100.000/hari
4.	Lapangan Tenis - Komplek Kantor Bupati - Komplek Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenis Lapangan</li> <li>- Tenis Lapangan</li> </ul>	Rp.200.000/bulan/ shift Rp.100.000/bulan/ shift
5.	Lapangan Pemda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bola kaki</li> <li>- Voli</li> <li>- Panjat Dinding/Climbing wall</li> </ul>	Rp. 100.000/hari Rp. 50.000/hari Rp. 50.000/hari
6.	Kolam Renang - Anak-anak - Dewasa		Rp. 2.000/kali Rp. 3.000/kali

GOR Kemenangan Sakti Alam Kerinci (Pemakaian tertentu)	a. Siang hari Jam 7. <sup>30</sup> s/d 18. <sup>00</sup> wib	1.000.000
	b. Malam hari Jam 18. <sup>00</sup> s/d 24. <sup>00</sup> wib	1.500.000
	c. Siang dan Malam Jam 7. <sup>30</sup> s/d 24. <sup>00</sup>	2.000.000
Stadion Pancasila	a. Siang hari Jam 7. <sup>30</sup> s/d 18. <sup>00</sup> wib	500.000
	b. Malam hari Jam 18. <sup>00</sup> s/d 24. <sup>00</sup> wib	500.000
	c. Siang dan Malam Jam 7. <sup>30</sup> s/d 24. <sup>00</sup>	1.000.000
Lapangan Pemda	a. Siang hari Jam 7. <sup>30</sup> s/d 18. <sup>00</sup> wib	500.000
	b. Malam hari Jam 18. <sup>00</sup> s/d 24. <sup>00</sup> wib	500.000
	c. Siang dan Malam Jam 7. <sup>30</sup> s/d 24. <sup>00</sup>	1.000.000

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA**  
**DAERAH**

<b>NO</b>	<b>OBJEK</b>	<b>SPELIFI KASI</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	Padi Sawah dan Ladang	Gabah	3.000/kg
2.	Sektor Hortikultura		
	Kentang	G <sub>3</sub>	9.000/kg
3.	Sektor Tanaman Perkebunan		

- Bibit Surian	Batang	2.000
- Bibit Karet	Batang	3.000
- Bibit Mahoni	Batang	1.000
- Bibit Pulai	Batang	1.000
- Bibit Sungkai	Batang	800
- Bibit Salak Sari Intan	Batang	35.000
- Bibit Durian	Batang	35.000
- Bibit Buah Naga	Batang	15.000
- Bibit Duku	Batang	30.000
- Bibit Sukun	Batang	25.000
- Bibit Mangga	Batang	25.000
- Bibit Rambutan	Batang	25.000
- Bibit Kopi Arabica	Batang	2.000

NO	JENIS OBJEK PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH	SPESIFIKASI	TARIF (Rp)
1	Induk Ikan Semah	- Jantan - Betina	150.000/kg 130.000/kg
2	Induk Ikan Nila Gift	- Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	35.000/kg 35.000/kg
3	Calon Induk Ikan Nila Gift	- Jantan (150-400 gr) - Betina (150-350 gr)	25.000/kg 25.000/kg
4	Induk Ikan Mas	- Jantan (500-1.500 gr) - Betina (1.000-3.500 gr)	50.000/kg 50.000/kg
5	Calon Induk Ikan mas	- Jantan (200-500 gr) - Betina 500-1.000 gr)	40.000/kg 40.000/kg
6	Induk Ikan Gurami	- Jantan (1.500-2.000 gr) - Betina (1.000-2.000 gr)	60.000/kg 60.000/kg
7	Calon Induk Ikan Gurami	- Jantan (300-1.500 gr) - Betina (300-1.000 gr)	45.000/kg 45.000/kg

8	Induk Lele Sangkuriang	- Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	30.000/kg 30.000/kg
9	Calon Induk Lele Sangkuriang	- Jantan (500-1.000 gr) - Betina ( 500-1.200 gr)	20.000/kg 20.000/kg
10	Induk Ikan Nila merah	- Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	35.000/kg 35.000/kg
11	Calon Induk Ikan Nila merah	- Jantan (150-400 gr) - Betina (150-350 gr)	25.000/kg 25.000/kg
12	Induk Ikan Lele Dumbo	- Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	30.000/kg 30.000/kg
13	Calon Induk Lele Dumbo	- Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	20.000/kg 20.000/kg
14	Induk Ikan Bawal	- Jantan (1.500-3.500 gr) - Betina (2.000-3.500 gr)	60.000/kg 60.000/kg
15	Calon Induk Ikan Bawal	- Jantan (500-1.500 gr) - Betina (500-2.000 gr)	50.000/kg 50.000/kg

## I. BENIH IKAN

NO	JENIS OBJEK PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Ikan Semah	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	750/ekor 1.000/ekor 2.000/ekor 2.500/ekor
2	Benih Ikan mas	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
3	Benih Ikan Paten	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	250/ekor 350/ekor 500/ekor 750/ekor

4	Benih Ikan Nila Gift	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	100/ekor 150/ekor 250/ekor 500/ekor
5	Benih Ikan Nila JICA	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
6	Benih Ikan Nila Merah	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
7	Benih Ikan Nila Citra Lada	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
8	Benih Ikan Lele Dumbo	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
9	Benih Ikan Lele Lokal	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
10	Benih Ikan Lele Sangkuriang	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
11	Benih Ikan Gurami	- Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	200/ekor 500/ekor 750/ekor 1.000/ekor
12	Benih Ikan Bawal	- Ukuran 1-3 cm	200/ekor

		- Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	500/ekor 750/ekor 1.000/ekor
--	--	--	------------------------------------

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**